

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkara prodeo khususnya di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat diajukan oleh pihak yang tidak mampu/miskin setelah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, atau pihak tersebut memang terdaftar sebagai masyarakat miskin dan memang memiliki kartu miskin. Perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebenarnya ada dua, pertama prodeo yang anggarannya dibebankan kepada DIPA Pengadilan, kedua prodeo murni yaitu biayanya dibebankan kepada Kantor Pengadilan Agama tersebut. Mengenai prodeo murni itu wilayahnya terbatas hanya diperuntukkan masyarakat kota saja yang dapat menerimanya, sedangkan bagi masyarakat diluar kota atau diluar wilayah perkotaan tersebut tidak bisa menerima prodeo murni dengan alasan keterbatasan biaya..
2. Alasan dan dasar tentang pembatasan wilayah perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dikarenakan dana yang tersedia sedikit dan biaya radiusnya paling murah, sehingga dananya itu cukup dan tidak cepat habis, maka dari itu Pengadilan Agama Kuala Kapuas membuat aturan khusus wilayah perkotaan saja. Pengadilan Agama Kuala Kapuas mempunyai prosedur tersendiri selain dari aturan yang sudah ada, yaitu termuat dalam SOP Penanganan Perkara Prodeo bidang Kepaniteraan

yang merupakan bagian dari Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2018.

3. Kendala yang terjadi dalam perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas terletak pada ketersediaan dana dan kuota. Dana dan kuota yang disediakan pemerintah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas setiap tahunnya dibatasi sehingga tidak banyak masyarakat miskin yang dapat berperkara secara prodeo, karena keterbatasan dana dan kuota tersebut, pelayanan perkara prodeo di masyarakat miskin belum merata, tetapi pada proses pelaksanaannya untuk membuktikan bahwa pemohon benar-benar orang yang tidak mampu, keterangannya diperkuat dengan kelengkapan berkas yang sudah diseleksi oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehingga prosesnya dapat terselesaikan sampai putusan hakim.

B. Saran

1. Pemerintah diharap dapat berperan aktif dalam memenuhi sarana dan prasarana (dana dan kuota) pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, agar seluruh lapisan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat terlayani dengan baik secara merata, sehingga terwujud prinsip peradilan yaitu pelayanan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Pada proses prosedurnya Pengadilan Agama Kuala Kapuas harus lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas perkara permohonan secara

prodeo, pemohon perkara prodeo harus benar-benar dikatakan tidak mampu yang diperkuat oleh keterangan saksi dan berkas-berkas yang menunjukkan pemohon bahwasanya pemohon tidak mampu sehingga pelayanan perkara prodeo di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang diterima masyarakat tepat sasaran.